

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3019 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI 2021 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1432/UN17.3/TU/2021 tanggal 2 September 2021 perihai Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Instrumen Akreditasi 2021 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas

Mulawarman;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Mulawarman Universitas 12. Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dekan Fakultas 142/KP/2021 Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI 2021 PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU

Tim Penyusun Instrumen Akreditasi 2021 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan

KEDUA

Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021.

KEEMPAT

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 10 September 2021

Masjaya, M.Si P196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3019 /UN17/HK/2021
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN INSTRUMEN AKREDITASI 2021
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KET
1.	Pembina	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Pengarah I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Pengarah II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Pengarah III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS
6.	Sekretaris	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc.	
7.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis	1. Sulistyo Prabowo, A.Md.,S.TP., MP,MPH., Ph.D. 2. Dr. Miftakhur Rohmah, SP., MP.	PNS PNS PNS
8.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.	PNS
10.	Peanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	Nur Amaliah S.TP., M.Si.	PNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Keuangan, Sarana, Prasarana	1. Dra. Yuliani, MP. 2. Novi Christiani, S.TP.	PNS NON PNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pendidikan	Prof. Dr. oec.troph. Ir. Krishna Purnawan Candra, MS. Panggulu Ahmad Ramadhani Utoro, S.TP., MT.	PNS
1	Penanggung Jawab Kriteria 7 Penelitian	Maghfirotin Marta Banin, S.Pi., M.Sc. Rimbawan Apriadi, S.TP.	PNS NON PNS
]	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat	Hj. Maulida Rahmawati, SP., MP. Agustu Sholeh Pujokaroni, S.TP., M.Sc.	PNS NON PNS
	Penaggung Jawab Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma	1. Marwati, S.TP., MP. 2. Yudha Aus Prayitno, S.TP., MP.	PNS NON PNS
- 1	Penanggung Jawab Database Daring	1. Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D. 2. Ilyas, S.TP.	PNS NON PNS

17.	Administrasi dan Pengarsipan	1. Muhammad Jailani, SP. 2. Fairus Noor Ida, SE. 3. Hosiah, S.TP.	NON PNS NON PNS NON PNS
-----	------------------------------	---	-------------------------------

apkan di Samarinda

Pf6ktpf. b. Masjaya, M.Si Ntr 196212311991031024